



Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Penggelapan Dokumen Berharga

Teguh Santoso¹, Siti Marwiyah², Sri Sukmana Damayanti³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya
teguhsantoso@gmail.com¹, siti.marwiyah.sh@unitomo.ac.id², sri.sukmana@unitomo.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana notaris yang terlibat dalam penggelapan dokumen berharga serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap notaris yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Penggelapan dokumen berharga oleh seorang notaris dapat menimbulkan kerugian finansial dan hukum bagi pihak yang berkepentingan serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1369/Pid.B/2021/PN Tng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris yang terbukti melakukan penggelapan dokumen berharga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan meliputi bukti yang terungkap di persidangan, kerugian yang dialami oleh korban, penyalahgunaan kewenangan oleh notaris, serta adanya niat jahat dari pelaku. Penjatuhan sanksi pidana bertujuan memberikan efek jera serta menjaga integritas profesi notaris dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Notaris, Penggelapan Dokumen Berharga, Pertimbangan Hakim

1. Pendahuluan

Profesi notaris merupakan salah satu profesi hukum yang memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia. Notaris bertindak sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik serta menjamin kepastian hukum atas berbagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam praktiknya, keberadaan notaris sangat diperlukan dalam berbagai bidang kehidupan hukum, seperti perjanjian, transaksi bisnis, pengalihan hak atas tanah, pendirian badan usaha, dan berbagai tindakan hukum lainnya yang memerlukan pembuktian secara tertulis. Oleh karena itu, profesi notaris memiliki peranan strategis dalam menjaga tertib hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan hubungan hukum. (Subekti, 2019)

Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Hal ini menjadikan akta notaris sebagai alat bukti yang sangat kuat dalam sistem peradilan. Oleh sebab itu, masyarakat sangat bergantung pada integritas, profesionalitas, serta kejujuran seorang notaris dalam menjalankan tugasnya. Apabila seorang notaris menjalankan kewenangannya secara tidak benar atau menyalahgunakan jabatannya, maka hal tersebut tidak hanya merugikan pihak-pihak yang berkepentingan, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan secara keseluruhan. (Habib Adjie, 2018) Dalam menjalankan tugasnya, notaris terikat oleh berbagai peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi yang mengatur mengenai kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab seorang notaris.

Ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh notaris tetap berada dalam koridor hukum serta menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatan. Kode etik profesi notaris juga mengatur standar moral dan profesional yang harus dipatuhi oleh setiap notaris agar dapat menjaga integritas profesi serta kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut. (Ikatan Notaris Indonesia, 2020) Meskipun profesi notaris memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum, dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum notaris. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik profesi, maupun pelanggaran hukum pidana. Salah satu bentuk pelanggaran hukum pidana yang dapat terjadi adalah penggelapan dokumen berharga yang berada dalam penguasaan notaris. Tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang sangat merugikan pihak yang berkepentingan serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. (Kementerian Hukum dan HAM, 2021) Penggelapan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penggelapan terjadi apabila seseorang dengan sengaja menguasai barang milik orang lain yang berada dalam penguasaannya secara sah tetapi kemudian digunakan secara melawan hukum. Dalam konteks profesi notaris, penggelapan dokumen berharga dapat terjadi ketika notaris menyembunyikan, menahan, atau mengubah dokumen yang seharusnya diserahkan kepada pihak yang berhak. Tindakan tersebut menunjukkan adanya niat jahat dan

penyalahgunaan kewenangan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi notaris yang bersangkutan. (Subekti, 2019) Dokumen yang berada dalam penguasaan notaris umumnya memiliki nilai hukum yang sangat penting karena berkaitan dengan berbagai kepentingan hukum para pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum. Apabila dokumen tersebut disalahgunakan atau digelapkan oleh notaris, maka hal tersebut dapat menimbulkan kerugian yang besar, baik secara finansial maupun secara hukum. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan serta merusak kredibilitas profesi notaris sebagai pejabat umum yang dipercaya oleh masyarakat. (Habib Adjie, 2018) Selain menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan, penggelapan dokumen oleh notaris juga dapat merusak citra profesi notaris secara keseluruhan.

Profesi notaris pada dasarnya dibangun atas dasar kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan profesionalitas pejabat yang menjalankan jabatan tersebut. Oleh karena itu, setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris dapat berdampak luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum sangat penting untuk menjaga integritas profesi serta memastikan bahwa profesi notaris tetap menjalankan fungsinya secara optimal dalam sistem hukum Indonesia. (Kementerian Hukum dan HAM, 2021) Salah satu kasus yang berkaitan dengan penggelapan dokumen oleh notaris dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1369/Pid.B/2021/PN Tng. Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan dokumen atau surat yang tidak semestinya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana seorang notaris dapat terlibat dalam tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan dokumen yang memiliki nilai hukum penting. Oleh karena itu, putusan tersebut menjadi objek kajian yang relevan dalam memahami bagaimana hukum pidana diterapkan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan profesinya (Dwiyanti et al., 2024). Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris yang melakukan penggelapan dokumen berharga merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa yang akan datang. Selain itu, penjatuhan sanksi pidana juga bertujuan untuk menjaga integritas profesi notaris serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana notaris diterapkan dalam kasus penggelapan dokumen berharga serta bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku. (Kementerian Hukum dan HAM, 2021).

Dari sisi penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian mengenai profesi notaris lebih menitikberatkan pada aspek tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta, pelaksanaan kode etik profesi, serta peran notaris dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun demikian, penelitian yang secara khusus membahas mengenai pertanggungjawaban pidana notaris dalam kasus penggelapan dokumen berharga masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum pidana terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum.

Oleh karena itu, kajian mendalam terkait pertanggungjawaban pidana notaris menjadi sangat krusial untuk mengisi kekosongan literatur tersebut. Pemahaman yang komprehensif tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan doktrin hukum pidana, tetapi juga memberikan pedoman praktis bagi aparat penegak hukum (Usman & Agustanti, 2021). Kasus penggelapan dokumen oleh oknum pejabat umum memperlihatkan irisan yang sangat kompleks antara ranah hukum keperdataan, pelanggaran administrasi, dan kejahatan murni. Melalui analisis hukum yang tepat, batasan antara kelalaian administratif profesi dan pemenuhan unsur kesengajaan jahat (*mens rea*) dalam tindak pidana penggelapan dapat ditarik secara lebih tegas.

Selain itu, proses penegakan hukum pidana terhadap seorang notaris memiliki prosedur khusus yang membedakannya dari subjek hukum biasa. Pemanggilan, pemeriksaan, hingga penyitaan dokumen protokol notaris oleh aparat penegak hukum umumnya bersinggungan dengan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Kehadiran mekanisme perlindungan profesi ini sering kali menimbulkan dinamika tersendiri dalam upaya percepatan proses peradilan pidana. Hal ini menuntut penegak hukum untuk ekstra cermat dalam menyeimbangkan antara penghormatan terhadap marwah kerahasiaan jabatan notaris dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang menjadi korban.

Berangkat dari latar belakang dan kesenjangan penelitian tersebut, kajian ini bertujuan untuk membedah lebih jauh konstruksi pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 1369/Pid.B/2021/PN Tng. Fokus utama diarahkan pada bagaimana majelis hakim merumuskan pembuktian unsur kesalahan serta mengesampingkan alasan pembeda maupun pemaaf dari terdakwa. Diharapkan, hasil analisis terhadap putusan ini mampu memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif bagi upaya pembaruan sistem pengawasan kenotariatan, sekaligus memperkuat pilar penegakan hukum pidana bagi profesi hukum di Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena berfokus pada analisis mengenai pertanggungjawaban pidana notaris yang terlibat dalam penggelapan dokumen berharga serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Dengan menganalisis Putusan Pengadilan

Negeri Tangerang Nomor 1369/Pid.B/2021/PN Tng, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana hukum pidana diterapkan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan profesinya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum kenotariatan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum *normatif* yang bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan pertanggungjawaban pidana notaris yang terlibat dalam penggelapan dokumen berharga. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti (Hidayat, 2021). Dalam penelitian ini digunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, yaitu dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana penggelapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1369/Pid.B/2021/PN Tng sebagai objek kajian utama penelitian. Pendekatan tersebut digunakan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum pidana diterapkan terhadap notaris yang melakukan penggelapan dokumen berharga dalam praktik peradilan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, literatur ilmiah, serta doktrin para ahli yang berkaitan dengan hukum pidana dan profesi notaris. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi berbagai sumber pendukung seperti kamus hukum dan publikasi resmi yang berkaitan dengan penelitian (Marzuki, 2021a). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan. Selanjutnya bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif untuk menjelaskan penerapan hukum pidana terhadap notaris yang terlibat dalam penggelapan dokumen berharga serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Tindak Pidana Penggelapan Dokumen Berharga

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik serta memberikan kepastian hukum terhadap berbagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Kedudukan notaris dalam sistem hukum Indonesia sangat penting karena akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilaksanakan secara profesional, jujur, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kewenangan yang dimiliki oleh notaris pada dasarnya merupakan kewenangan yang diberikan oleh negara untuk menjamin kepastian hukum bagi Masyarakat (Marzuki, 2021).

Dalam menjalankan kewenangannya, notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuatnya mencerminkan keadaan yang sebenarnya serta tidak merugikan pihak mana pun. Oleh karena itu, integritas dan profesionalitas seorang notaris menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan. Namun dalam praktiknya, tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik profesi, maupun pelanggaran hukum pidana. Salah satu bentuk pelanggaran hukum pidana yang dapat terjadi adalah penggelapan dokumen berharga yang berada dalam penguasaan notaris.

Penggelapan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hukum pidana, penggelapan terjadi apabila seseorang dengan sengaja menguasai barang milik orang lain yang berada dalam penguasaannya secara sah tetapi kemudian digunakan secara melawan hukum. Dalam konteks profesi notaris, penggelapan dokumen berharga dapat terjadi ketika notaris menahan, menyembunyikan, atau menggunakan dokumen yang seharusnya diserahkan kepada pihak yang berhak. Dokumen yang berada dalam penguasaan notaris umumnya memiliki nilai hukum yang sangat penting karena berkaitan dengan berbagai kepentingan hukum para pihak.

Dokumen tersebut dapat berupa akta perjanjian, dokumen transaksi, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan perbuatan hukum tertentu. Oleh karena itu, apabila dokumen tersebut disalahgunakan oleh notaris, maka hal tersebut dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pihak yang berkepentingan. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1369/Pid.B/2021/PN Tng yang menjadi objek kajian utama. Putusan tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana hukum pidana diterapkan terhadap notaris yang terlibat dalam penggelapan dokumen berharga. Berdasarkan putusan tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan dokumen yang tidak semestinya

sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Judijanto et al., 2025). Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana berkaitan dengan konsep kesalahan (*schuld*) yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur kesalahan yang meliputi adanya perbuatan melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan atau kelalaian, serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dalam perkara ini, pengadilan menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana (Dwiyantri et al., 2024). Hal tersebut dibuktikan melalui berbagai alat bukti yang diajukan di persidangan serta fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara.

Selain itu, pengadilan juga mempertimbangkan bahwa terdakwa sebagai notaris memiliki kewenangan tertentu dalam mengelola dokumen yang memiliki nilai hukum penting. Kewenangan tersebut seharusnya digunakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Namun dalam perkara ini, kewenangan tersebut justru disalahgunakan oleh terdakwa sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang serius karena dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang bersangkutan (Kertagama, 2024). Dalam konteks profesi notaris, tindakan penggelapan dokumen berharga tidak hanya merugikan pihak yang berkepentingan tetapi juga dapat merusak integritas profesi notaris secara keseluruhan. Penjatuhannya sanksi pidana terhadap notaris yang melakukan penggelapan dokumen berharga juga memiliki tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa yang akan datang. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum, diharapkan profesi notaris dapat tetap menjalankan fungsinya secara optimal dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, penegakan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum juga memiliki tujuan untuk menjaga integritas profesi notaris.

Profesi notaris pada dasarnya dibangun atas dasar kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan profesionalitas pejabat yang menjalankan jabatan tersebut. Oleh karena itu, setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris harus ditindak secara tegas agar tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut. Dalam perspektif penegakan hukum, pemidanaan terhadap notaris yang melakukan penggelapan dokumen berharga juga memiliki fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh notaris lainnya, sedangkan fungsi represif bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku atas perbuatannya yang melanggar hukum. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana notaris dalam kasus penggelapan dokumen berharga merupakan bentuk penegakan hukum yang penting untuk menjaga integritas profesi notaris serta memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat publik dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3.2 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Notaris yang Terlibat dalam Penggelapan Dokumen Berharga

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki kewenangan untuk menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa agar putusan yang dijatuhkan mencerminkan rasa keadilan. Salah satu pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan putusan adalah alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Dalam hukum acara pidana Indonesia, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Hakim harus menilai setiap alat bukti tersebut secara objektif untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan. Dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, hakim mempertimbangkan berbagai alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana. Selain alat bukti yang diajukan di persidangan, hakim juga mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Kerugian tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam perkara ini, penggelapan dokumen berharga yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Kerugian tersebut tidak hanya bersifat finansial tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang dirugikan. Hakim juga mempertimbangkan status terdakwa sebagai notaris yang merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik. Sebagai pejabat umum, notaris seharusnya menjalankan kewenangannya dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi prinsip integritas dan profesionalitas. Namun dalam perkara ini, terdakwa justru menyalahgunakan kewenangannya sebagai notaris untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hukum dan etika profesi notaris.

Pertimbangan lain yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan adalah adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Unsur kesengajaan merupakan salah satu unsur penting dalam

hukum pidana yang harus dibuktikan untuk dapat menyatakan seseorang bersalah atas suatu tindak pidana. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa terdakwa memiliki niat jahat dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Hal tersebut terlihat dari tindakan terdakwa yang secara sadar menggunakan dokumen yang tidak semestinya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan tujuan dari penjatuhan pidana dalam sistem hukum pidana. Penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku atas perbuatannya tetapi juga untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa yang akan datang.

Dalam perkara ini, pengadilan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan berupaya untuk menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa juga memiliki tujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan profesi notaris (Prasetyo & Barkatullah, 2014). Dengan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum, diharapkan masyarakat tetap memiliki kepercayaan terhadap lembaga kenotariatan sebagai bagian dari sistem hukum yang menjamin kepastian hukum. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap notaris yang terlibat dalam penggelapan dokumen berharga didasarkan pada berbagai faktor, antara lain fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan, kerugian yang dialami oleh korban, penyalahgunaan kewenangan oleh terdakwa, serta tujuan dari penjatuhan pidana dalam sistem hukum pidana.

Dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana notaris pada kasus ini, penting untuk menelaah penerapan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penggelapan dalam jabatan. Pasal ini secara spesifik mengatur pemberatan pidana bagi pelaku yang menguasai barang karena hubungan kerja atau profesinya. Notaris yang menerima penitipan dokumen berharga dari kliennya memiliki kewajiban hukum yang mengikat untuk menjaga dan mengembalikannya. Ketika dokumen tersebut justru digelapkan, unsur pemberatan pidana terpenuhi secara sah. Jabatan notaris yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan hukum justru digunakan sebagai sarana kejahatan, sehingga wajar apabila ancaman sanksi pidananya lebih berat dibandingkan penggelapan biasa. Selain pemenuhan unsur objektif, pembuktian niat jahat (*mens rea*) menjadi kunci utama dalam menjatuhkan pidana bagi oknum notaris. Hakim dalam memeriksa perkara ini harus membedakan dengan cermat antara kelalaian administratif murni dan kesengajaan yang bersifat melawan hukum. Notaris yang secara sadar menyembunyikan atau menahan dokumen dengan tujuan menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain menunjukkan adanya sikap batin yang jahat. Kesengajaan ini membuktikan bahwa perbuatan tersebut bukanlah sekadar pelanggaran etika profesi kenotariatan semata. Oleh karena itu, hukum pidana harus diutamakan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) untuk menindak kejahatan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana ini juga menegaskan bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak memberikan kekebalan hukum secara mutlak bagi pejabat umum. Meskipun UUJN mengatur mekanisme perlindungan dan pengawasan tersendiri, ranah tindak pidana murni tetap tunduk sepenuhnya pada yurisdiksi peradilan pidana umum. Tindakan penggelapan secara nyata berada di luar batas kewenangan yang sah, sehingga notaris tidak dapat berlindung di balik alasan rahasia jabatan. Proses penegakan hukum pidana ini berjalan beriringan dengan proses sanksi administratif dari lembaga pengawas. Hal ini menciptakan sistem pertanggungjawaban berlapis yang saling melengkapi demi menjaga marwah profesi.

Lebih lanjut, tindak pidana penggelapan dokumen yang dilakukan oleh notaris berdampak destruktif pada kepastian hukum akta yang dibuatnya. Apabila dokumen yang digelapkan merupakan alas hak atau syarat esensial dalam pembuatan suatu akta, maka keabsahan perbuatan hukum para pihak menjadi sangat rentan dibatalkan. Kondisi ini dapat memicu sengketa perdata yang kompleks dan merugikan pihak-pihak yang beritikad baik. Oleh sebab itu, putusan pengadilan pidana tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku penggelapan. Putusan tersebut nantinya juga menjadi dasar pembuktian yang kuat bagi korban untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum guna memulihkan hak-hak keperdataannya.

Pada akhirnya, pemidanaan melalui Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut menciptakan preseden yang krusial bagi penegakan hukum di Indonesia. Putusan ini mengirimkan peringatan keras bahwa predikat sebagai pejabat umum bukanlah tameng untuk menghindari jerat hukum pidana materiil. Penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu merupakan langkah esensial untuk memulihkan kepercayaan publik yang sempat terkoyak akibat malapraktik tersebut. Dengan berfungsinya instrumen hukum pidana secara efektif, diharapkan kualitas dan standar moral pelayanan kenotariatan di masa depan akan semakin meningkat. Masyarakat pun dapat kembali merasa aman ketika menitipkan kepentingan hukumnya kepada notaris (Ludfi et al., 2025).

3.3 Implikasi Hukum terhadap Profesi Notaris

Kasus penggelapan dokumen oleh notaris tidak hanya memiliki implikasi hukum terhadap pelaku, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap profesi notaris secara keseluruhan. Profesi notaris merupakan profesi yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris dapat mempengaruhi citra profesi tersebut di mata masyarakat. Penegakan hukum terhadap notaris yang melakukan penggelapan dokumen berharga memiliki peran penting dalam menjaga integritas profesi notaris. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, diharapkan dapat memberikan pesan bahwa setiap pelanggaran

hukum yang dilakukan oleh pejabat publik akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Salim, 2020). Selain itu, kasus penggelapan dokumen oleh notaris juga menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas notaris. Pengawasan terhadap notaris pada dasarnya dilakukan untuk memastikan bahwa setiap notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum dan kode etik profesi. Pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh lembaga yang berwenang maupun oleh organisasi profesi notaris. Penguatan sistem pengawasan terhadap notaris menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam praktik kenotariatan.

Dengan adanya pengawasan yang efektif, diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya. Selain aspek pengawasan, peningkatan kesadaran hukum dan etika profesi juga menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh notaris. Notaris sebagai pejabat publik harus memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Kasus yang dianalisis dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa penjatuan pidana terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum merupakan langkah yang diperlukan untuk menjaga integritas profesi notaris.

Penjatuan pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk memberikan efek jera serta mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa yang akan datang. Selain itu, penegakan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menjadi korban dari tindakan tersebut (Wantu, 2022). Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum serta keadilan atas kerugian yang dialami. Dalam perspektif yang lebih luas, kasus penggelapan dokumen oleh notaris juga menunjukkan pentingnya reformasi dalam sistem pengawasan profesi notaris. Reformasi tersebut dapat mencakup peningkatan standar profesionalitas notaris, penguatan mekanisme pengawasan, serta peningkatan transparansi dalam praktik kenotariatan. Dengan demikian, analisis terhadap kasus penggelapan dokumen oleh notaris tidak hanya memberikan pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana notaris tetapi juga memberikan gambaran mengenai pentingnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap profesi notaris dalam menjaga integritas sistem hukum di Indonesia.

Implikasi lebih lanjut dari krisis kepercayaan akibat penggelapan dokumen ini sangat berdampak pada stabilitas hukum perekonomian. Notaris adalah ujung tombak dalam pembuatan akta otentik yang menjadi dasar berbagai transaksi bisnis dan perdata. Jika masyarakat mulai ragu terhadap keamanan dokumen yang dititipkan, mereka akan enggan menggunakan jasa notaris yang berakibat pada terhambatnya kelancaran investasi dan lalu lintas keperdataan. Oleh karena itu, memulihkan kepercayaan publik bukan sekadar tanggung jawab moral, melainkan suatu urgensi demi menjaga kepastian hukum dalam iklim ekonomi nasional.

Dalam konteks pengawasan, peran Majelis Pengawas Notaris (MPN) menjadi sangat krusial dan perlu dioptimalkan. MPN tidak boleh hanya bertindak responsif ketika ada laporan atau aduan dari masyarakat yang dirugikan, tetapi harus mengedepankan langkah preventif. Pengawasan preventif melalui pemeriksaan rutin terhadap protokol notaris harus dilakukan secara lebih ketat dan berkala guna mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Dengan proaktifnya MPN, celah bagi oknum notaris untuk melakukan penggelapan atau malapraktik administratif dapat ditutup rapat sebelum berkembang menjadi tindak pidana.

Secara yuridis, notaris yang terbukti melakukan penggelapan dokumen dihadapkan pada sanksi ganda yang berat. Selain ancaman pidana penjara berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku juga terancam sanksi administratif dari Kementerian Hukum dan HAM. Sanksi administratif ini dapat berupa pemberhentian sementara hingga pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya. Pemberlakuan sanksi ganda ini merupakan bentuk ketegasan negara untuk membersihkan profesi dari oknum yang merusak marwah kelembagaan serta menjamin sterilisasi jabatan notaris dari praktik kejahatan.

Selain institusi negara, Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah tunggal organisasi profesi juga memikul beban tanggung jawab pembinaan yang besar. INI dituntut untuk lebih intensif menyelenggarakan pendidikan moral dan etika profesi bagi para anggotanya, dengan menekankan bahwa jabatan notaris adalah amanah jabatan public (Ilmar, 2020). Organisasi juga perlu memperkuat fungsi dewan kehormatan dalam menindak pelanggaran kode etik sedini mungkin. Solidaritas profesi tidak boleh disalahartikan untuk melindungi atau menutupi kesalahan anggota yang secara nyata melanggar hukum.

Dampak hukum yang tidak kalah penting adalah nasib akta otentik yang berkaitan dengan dokumen yang digelapkan tersebut. Ketika seorang notaris terbukti melakukan tindak pidana terkait kewenangannya, kekuatan pembuktian akta yang dibuatnya dapat dipertanyakan di pengadilan. Akta tersebut berpotensi terdegradasi kekuatannya menjadi sekadar akta di bawah tangan. Hal ini tentu sangat merugikan pihak-pihak beritikad baik dalam perjanjian, di mana kepastian hukum yang seharusnya didapatkan justru berubah menjadi sengketa baru yang merugikan.

Pada akhirnya, implikasi hukum dari kasus ini menuntut adanya sinergi yang kuat antara penegak hukum, lembaga pengawas, dan masyarakat. Sosialisasi mengenai hak-hak klien dan transparansi prosedur kenotariatan perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat bertindak lebih kritis dan teliti. Sementara itu, regulasi terkait jabatan notaris harus terus diperbarui agar relevan dengan dinamika modus kejahatan yang semakin kompleks. Melalui penegakan

hukum yang konsisten dan reformasi pengawasan yang menyeluruh, marwah jabatan notaris sebagai pejabat umum yang terhormat dapat terus dipertahankan

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana notaris yang terlibat dalam penggelapan dokumen berharga, dapat disimpulkan bahwa notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab hukum yang sangat besar dalam menjalankan kewenangannya. Apabila notaris terbukti menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya, termasuk dalam bentuk penggelapan dokumen berharga yang berada dalam penguasaannya, maka notaris tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Dalam kasus yang dianalisis melalui Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1369/Pid.B/2021/PN Tng, pengadilan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan, sehingga terdakwa dijatuhi sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Selain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap notaris yang terlibat dalam penggelapan dokumen berharga didasarkan pada berbagai aspek yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa. Pertimbangan tersebut meliputi bukti yang terungkap di persidangan, kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan, adanya penyalahgunaan kewenangan oleh terdakwa sebagai notaris, serta adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi atas perbuatannya, tetapi juga untuk memberikan efek jera serta menjaga integritas profesi notaris dalam sistem hukum Indonesia. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris tetap terjaga dan praktik kenotariatan dapat berjalan sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan profesionalitas.

Referensi

- Adjie, Habib. 2018. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama.
- Subekti. 2019. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Munir, A. 2018. *Integritas Profesi Notaris Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1369/Pid.B/2021/PN Tng.
- Ikatan Notaris Indonesia. 2020. *Peraturan Kode Etik Profesi Notaris*.
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2021. *Laporan Kinerja Dan Pengawasan Notaris Di Indonesia*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1369/Pid.B/2021/PN Tng*
- Dwiyanti, A., Citranu, C., Sari, O. N., Budiyanto, B., Muntazar, A., Girsang, H., Kusumawardhani, D. L. L. H. N., & Amalia, M. (2024). *Pengantar Hukum Pidana: Teori, Prinsip, Dan Implementasi*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Hidayat, A. (2021). Critical Review Buku “Penelitian Hukum” Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(2), 117–125.
- Ilmar, A. (2020). *Metode Kajian Ilmu Hukum (I)*. Phinatama Media.
- Judijanto, L., Jalil, B., Kastama, I. M., & Wahid, A. (2025). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Kertagama, P. (2024). *Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembantuan Suap*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Ludfi, L., Pradana, S. Y., Aini, Q., & Mahbubi, M. (2025). Kontestasi Yudisial Dan Independensi Profesi Dalam Pembekuan Sumpah Advokat: Perspektif Hukum. *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan*, 3(2), 65–80.
- Marzuki, P. M. (2021a). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12*. Jakarta: Kencana, 133–136.
- Marzuki, P. M. (2021b). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2014). *Filsafat, Teori Dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Salim. (2020). *Pengembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Usman, A. M. A., & Agustanti, R. D. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberantas Kejahatan Non-Consensual Pornography Di Indonesia. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 26(3), 163–177.
- Wantu, F. M. (2022). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Reviva Cendekia.